

----- AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS -----

----- PT. BAROKAH UTAMA PROPERTI -----

----- Nomor : -----

--Berhadapan dengan saya, **DHANI SATRIA WIJAYA**,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di
Jember, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,
Notaris telah kenal dan yang akan disebutkan pada
akhir akta ini : -----

- Tuan **MOHAMMAD FAHMI ERNANDA NOVIANTO**, Lahir di
Jember, pada tanggal 30-11-1992 (tiga puluh
November seribu sembilan ratus sembilan puluh
dua), Karyawan Swasta, warga negara indonesia,
bertempat tinggal diJember, Perum Istana Tegal
Besar Cluster Blambangan C 34, Rukun Tetangga
009, Rukun Warga 012, Kelurahan/Desa Tegalbesar,
Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi
Jawa Timur, Nomor induk Kependudukan
3509193011920002;-----

- Menurut Keterangannya dalam melakukan
perbuatan hukum di bawah ini bertindak untuk:-
Berdasarkan surat kuasa tanggal 18-09-2025
(Delapan Belas September Dua Ribu Dua Puluh

Lima) yang di buat secara di bawah tangan,
bermatrai cukup aslinya, dijahitkan di minuta
akta ini,-----

- dari dan sebagai demikian, selaku kuasa, untuk
dan atas nama : -----

1. Tuan **GUNADI, ,ST,** lahir di Sragen, pada tanggal 27-10-1976 (Dua Puluh Tujuh Oktober Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Jl. Kedasih VII Blok E No. 136 Cikarang Baru, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Desa/Kelurahan Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3216092710760007;
2. Tuan **LIVO FEBRUSA,** lahir di Jakarta, pada tanggal 11-02-1976 (Sebelas Februari Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jl. Mawar Tj Barat, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Desa/Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Provinsi DKI Jakarta, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3174091102760007;-----
3. Tuan **FAUZIE,** lahir di Surabaya, pada tanggal 23-12-1974 (Dua Puluh Tiga Desember Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat), Warga Negara Indonesia,

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Jl. Bambu No. 1, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Desa/Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan, Provinsi Banten, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3671132312740001;-----

- Dalam hal ini mewakili dan untuk atas nama sebagai Direktur Utama dari PT. UMIRA SINERGI GLOBAL berdasarkan akta pendirian nomor 67 Tanggal 25-06-2024 (Dua Puluh Lima Juni Dua Ribu Dua Puluh Empat) yang dibuat oleh Notaris **MUSTOFA**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, berkedudukan di Kabupaten Bekasi dan telah dikeluarkan Surat atas Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0046293.AH.01.01.Tahun 2024 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT UMIRA SINERGI GLOBAL.-----
- Para penghadap telah memperkenalkan diri kepada saya, Notaris, serta menunjukan identitas diri sebagaimana telah diuraikan diatas.-----
- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam-kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran- dasar

sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran- Dasar") sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1.** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT. BAROKAH UTAMA PROPERTI** (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di **KABUPATEN BADUNG**.-
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.-----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2.** -----

- Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3.** -----

- a. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

1. 41011 - Konstruksi Gedung Hunian;-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah

tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian.-----

2. 41012 - Konstruksi Gedung Perkantoran;-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran.-----

3. 68111 - Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa;-----

Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan

penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.-----

4. 68112 - Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus;-----

Kelompok ini mencakup menyewakan tempat dan fasilitas untuk penyelenggaraan kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran atau untuk penyelenggaraan event khusus. Penyewaan dilakukan dalam periode tertentu untuk masa persiapan, penyelenggaraan acara, dan masa pembongkaran. Tempat yang dimaksud mencakup convention center, exhibition center, special venue/ multi purpose venue.-----

5. 68200 - Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak;-----

Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat seperti kegiatan agen dan makelar real estat, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, pengelolaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa

penaksiran real estat dan agen pemegang wasiat
real estat-----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4. -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah-----
Rp. 1.000.000.000.,00 (Satu Miliar Rupiah)
terbagi atas **100.000** (Seratus Ribu) lembar saham,
masing-masing saham bernilai nominal **Rp.**
10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) perlembar.-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan
disediakan sejumlah **Rp. 500.000.000.,00** (Lima Ratus
Juta Rupiah) atau sejumlah **50.000** (Lima Puluh
Ribu) lembar saham oleh Para Pemegang Saham yang
telah mengambil bagian saham dan rincian serta
nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir
sebelum penutup akta.-----
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan
dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan
modal perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum
Pemegang Saham.-----
4. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih
dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang
hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14
(empat belas) hari sejak tanggal penawaran
dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak

mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.-----

5. Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa Saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.-----

----- **S A H A M** -----

----- **Pasal 5.** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.-----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.-
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.-----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.-----

6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :
 - a. nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. nomor surat saham;-----
 - c. nilai nominal saham;-----
 - d. tanggal pengelaran surat saham;-----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. nomor surat kolektif saham;-----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;-----
 - d. nilai nominal saham;-----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;---
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris.-----
----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----
----- **Pasal 6.** -----
 1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.-----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.-----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk setiap peristiwa yang khusus.-----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.-----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.-----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **Pasal 7.** -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.-----

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.-----

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.-----

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang-Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.-----

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan--Anggaran Dasar.----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 8.** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS terdiri atas : -----
a. RUPS tahunan;-----

b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.-----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.-----

3. Dalam RUPS tahunan : -----

a. Direksi menyampaikan : -----

- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;-----

- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS;-----

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika mempunyai saldo laba yang positif;-----

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.-----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.-----

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 3 huruf a huruf b, dengan memperhatikan peraturan Perundang-Undangan serta Anggaran Dasar.-----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 9.** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan perseroan.-----
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.-----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.-----
4. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.-
5. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama.-----

6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang anggota Direksi.-----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.-----
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.-

----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN -----
----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----
----- Pasal 10. -----**

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.-----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan

lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----

3. Suara blangko atau suara yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11. -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari paling sedikit seorang anggota Direksi atau lebih.-----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.-----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang-Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk membeberhentikannya sewaktu-waktu.---
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham,

untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangandan Anggaran Dasar.-----

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh rapat Dewan Komisaris.-----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 6;--
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;-----
 - c. meninggal dunia;-----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal 12.** -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);-----
- b. memberikan jaminan perusahaan baik untuk kepentingan Perseroan maupun untuk kepentingan pihak lain;-----
- c. mengalihkan, melepaskan hak atau menjaminkan kekayaan perseroan yang bukan merupakan sebagian besar kekayaan Perseroan;-----
- d. harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris;--
2. a. Direktur Utama berhak dan bewenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----
- c. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama anggota direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.--

----- **RAPAT DIREKSI** -----
----- **Pasal 13.** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu : -----
 - a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;-----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih-anggota Dewan Komisaris; atau -----
 - c. atas permintaaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari-jumlah seluruh saham dengan hak suara.--
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.-----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau

diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.-----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.-----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat yang akan menentukan.----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.-----
- c. Suara Blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----
----- **Pasal 14.** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan-ayat 2 pasal ini.-----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-

6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan alasannya.-----

7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 6 diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham.----

8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dilakukan dengan keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 Undang-undang Perseroan Terbatas, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberi kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.-----

9. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat 7 tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut. -----

10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----

a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia.-----

b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5.-----

- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-
undangan yang berlaku.-----
- d. meninggal dunia.-----
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----**

----- **Pasal 15.** -----

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.-----
3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk

memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.-----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.-----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 16.** -----

Penyelenggaraan RAPAT anggota Dewan Komisaris wajib dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun, atau dapat dilakukan setiap waktu : -----

a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi. -----

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau-----

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----

d. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2 mutatis mutandis berlaku bagi RAPAT anggota Dewan Komisaris.-----

-- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** --

----- **Pasal 17.** -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.-----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.-----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima).-----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.-----

----- **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN -----**

----- **Pasal 18.** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan merupakan saldo laba

yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.-----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya.-----

----- **PENGGUNAAN CADANGAN** -----

----- **Pasal 19.** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.-----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.-----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat

2 yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perUndangan-----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 20.** -----

1. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----

2. Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa : -----

--Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pemegang saham : -----

- Penghadap Tuan **GUNADI, ,ST.**-----
Sejumlah **5.000** (Lima Ribu) lembar saham dengan Nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 50.000.000.** (Lima Puluh Juta Rupiah).-----

- Penghadap Tuan **LIVO FEBRUSA.**-----
Sejumlah **2.500** (Dua Ribu Lima Ratus) lembar saham dengan Nilai nominal seluruhnya sebesar-----
Rp. 25.000.000. (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).-----

- Penghadap Tuan **FAUZIE**.-----

Sejumlah **5.000** (Lima Ribu) lembar saham dengan Nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 50.000.000**. (Lima Puluh Juta Rupiah).-----

- Penghadap **PT. UMIRA SINERGI GLOBAL**.-----

Sejumlah **37.500** (Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus) lembar saham dengan Nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 375.000.000**. (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).-----

3. Adapun susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut : -----

- DIREKTUR UTAMA : Tuan **GUNADI, ,ST.**-----

- DIREKTUR : Tuan **LIVO FEBRUSA**.-----

- KOMISARIS : Tuan **FAUZIE**.-----

- PEMEGANG SAHAM : **PT. UMIRA SINERGI GLOBAL**.----

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.-----

- Selanjutnya Direksi Perseroan memberikan kuasa dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada pihak lain untuk mengajukan persetujuannya atas anggaran dasar tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melakukan pendaftaran atas anggaran dasar Perseroan pada instansi yang berwenang lainnya, serta membuat, menyusun perubahan anggaran dasar yang

disyaratkan oleh pihak yang berwenang, menandatangani akta-akta, surat-surat lain yang berhubungan dengan anggaran dasar ini.-----

- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI -----**

- dibuat dan diresmikan di Jember, hari dan tanggal seperti tersebut diatas, dihadiri oleh : -----

1. **HASIBATUS SOFIY**, lahir di Jember, pada tanggal 09-07-1995 (Sembilan Juli Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, Jalan Basuki Rahmad Nomor 24, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3509194907950003;-----

2. **AHMAD AFANDIK**, lahir di Jember, Pada tanggal 15-04-1984 (lima belas April seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, Dusun Krajan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Desa Panti, Kecamatan Panti, pemegang

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

Kependudukan (NIK) : 3509141504840005.-----

- Keduanya karyawan pada kantor Notaris, sebagai saksi-saksi ; -----
- Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada Para penghadap dan para saksi tersebut, dan para Penghadap menyatakan menerima, mengetahui, memahami, Dan mengerti sepenuhnya isi akta ini serta menjamin keabsahan data-data yang diperlihatkan kepada saya, Notaris, maka dengan segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi tersebut dan saya, Notaris.-
- Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,maka penghadap membubuhkan sidik jari jempol kiri dilekatkan pada minuta akta ini.-----

PENGHADAP

PENGHADAP

MOHAMMAD FAHMI
ERNANDA NOVIANTO
QQ
GUNADI, , ST

MOHAMMAD FAHMI
ERNANDA NOVIANTO
QQ
LIVO FEBRUSA

PENGHADAP

PENGHADAP

MOHAMMAD FAHMI
ERNANDA NOVIANTO
QQ
FAUZIE

MOHAMMAD FAHMI
ERNANDA NOVIANTO
QQ
FAUZIE
QQ
PT UMIRA SINERGI
GLOBAL

SAKSI

SAKSI

HASIBATUS SOFIY

AHMAD AFANDIK

NOTARIS

DHANI SATRIA WIJAYA S.H., M.Kn